

| KINERJA ASURANSI UMUM |

PEMBIAYAAN BERANGSUR PULIH

Bisnis, JAKARTA — Pertumbuhan penyaluran kredit di industri pembiayaan turut memengaruhi kinerja asuransi umum, khususnya yang memiliki produk perlindungan untuk kendaraan bermotor. Pembiayaan kendaraan bermotor berangsur-angsur mulai pulih.

Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

PASAR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN



Pembiayaan barang konsumsi (Rp miliar)

• Roda dua baru	63.435
• Roda dua bekas	16.799
• Roda empat baru	109.176
• Roda empat bekas	55.965

Aset industri pembiayaan hingga kuartal I/2021 menyusut dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Jika dilihat pangsa pasar per aset, terlihat sebagai berikut:

Aset	Desember 2020 (Rp miliar)	Maret 2021 (Rp miliar)
Kurang dari Rp100 miliar	384	227
Rp100 miliar–Rp500 miliar	9.012	9.002
Rp500 miliar–Rp1 triliun	16.623	15.091
Rp1 triliun–Rp5 triliun	86.546	94.499
Di atas Rp5 triliun	258.192	244.886

Sumber: Statistik OJK; diolah

Bisnis/lyas



Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa capaian pada kuartal I/2021 membawa optimisme terkait dengan target perbaikan nilai aset piutang pembiayaan industri tumbuh 5% dibandingkan dengan 2020.

Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai piutang pembiayaan sebanyak 173 *multifinance* mencapai Rp363,7 triliun per Maret 2021, turun 19,61% dari sebelumnya senilai Rp452,47 triliun. Namun demikian, capaian Maret 2021 membaik dengan kenaikan 0,25% secara bulanan.

“Terbesar masih di alat berat, karena terdorong kenaikan harga komoditas. Batu bara naik, CPO [*crude palm oil*] naik, jadi pemain sudah mulai berani lagi genjot investasi lewat pembiayaan alat berat. Lagipula, kegiatan bisnis mereka itu kan minim terdampak pembatasan pandemi,” jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (4/5).

Sebagai gambaran, klaim kendaraan bermotor juga menjadi salah satu yang terbesar di kelompok industri asuransi umum.

Suwandi menuturkan kondisi industri yang lebih siap beroperasi penuh membuat piutang objek pembiayaan produktif, terutama untuk pemain sektor komoditas mulai pulih terlebih dahulu.

Secara rinci, piutang yang masuk pembiayaan investasi kini telah bertahan di Rp108,87 triliun, naik 0,54%, piutang pembiayaan modal kerja pun menyentuh Rp26,6 triliun atau naik 4,59%.

Sebaliknya, berbeda dengan objek pembiayaan di sektor konsumtif yang nilainya ditopang penjualan kendaraan bermotor.

APPI melihat perbaikan aset di pembiayaan multiguna baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, tepatnya memasuki kinerja kuartal II/2021 dan kuartal III/2021.

Sekadar informasi, jenis piutang pembiayaan multiguna yang menyumbang nilai piutang terbesar buat industri tercatat masih turun 0,43% secara bulanan ke Rp216,77 triliun.

“Walaupun ada relaksasi PPNBM, secara produksi mobil sendiri masih belum bisa penuh orangnya, cuma boleh 50%. Jadi mengejar produksi kendaraan masih susah, sehingga *supply* masih kurang, stok terbatas,” katanya.

“Sekarang ini porsi konsumen lama dan baru sekitar 50:50. Konsumen *existing* ada sebagian yang masih ada *outstanding* dan menambah *exposure*, dan ada sebagian yang sudah tidak ada kewajiban atau sudah lunas, dan baru mengambil pembiayaan kembali.

Suwandi menjelaskan perbaikan itu membawa optimisme APPI terhadap perbaikan aset piutang pembiayaan sebesar 5% dari Rp369,75 triliun pada akhir 2021 atau dengan kata lain mencapai lebih dari Rp388 triliun pada akhir 2021.

Direktur PT Mandiri Tunas Finance (MTF) William Francis menuturkan penyaluran pembiayaan baru industri *multifinance* mulai meningkat.

Dia menuturkan MTF mendapat buntut dari sisi penyaluran mobil baru, terdorong subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan salah satu *event* otomotif besar yang diikuti, yaitu Indonesia International Motor Show (IIMS).

“Kami membukukan 900 SPK [surat pemesanan kendaraan] atau senilai Rp280 miliar. Inilah yang mendorong kinerja kita pada April 2021, di mana kita membukukan pembiayaan baru sebesar Rp1,7 triliun atau naik 10% secara bulanan, dibandingkan dengan Maret 2021,” jelasnya kepada *Bisnis*, Rabu (5/5).

Adapun, bagi MTF, penahan lebih dirasakan dari sisi porsi penyaluran ke sektor produktif, seperti alat berat dan mobil pengangkutan. MTF lebih berhati-hati karena kemampuan membayar debitur masih belum sepenuhnya normal, serta kebanyakan dari mereka sebelumnya sempat mengajukan restrukturisasi.

“Maka, MTF di awal 2021 ini masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan produktif seperti alat berat dan mesin, mengingat situasi ekonomi yang belum stabil,” katanya.

Saat ini, katanya perusahaan fokus pada pembiayaan mobil baru baik dari diler maupun *referral* nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Untuk pembiayaan produktif kami fokus pada segmen *customer existing* yang memiliki *track record* pembayaran yang baik, dan juga dari nasabah *corporate referral* Bank Mandiri,” katanya.

Namun, William menjelaskan pembiayaan *heavy equipment* dan mobil komersial di MTF sudah mengalami *rebound* jika dibandingkan dengan 2020.

Dia optimistis penyaluran pembiayaan sektor itu mampu mencapai 20%—30% dari total target portofolio lending MTF sepanjang 2021 yang dipatok Rp20 triliun.

Sebaliknya, bagi PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI Finance) yang portofolionya didominasi penyaluran kredit mobil bekas, justru percaya diri bahwa porsi alat berat akan meningkat dan menjadi pendorong perbaikan aset piutang pembiayaan.

Finance Director BFI Finance Sudjono menargetkan pembiayaan alat berat mampu mencapai 20% portofolio, melihat bahwa sektor konstruksi, pertambangan, agrikultur, dan kehutanan mulai menunjukkan geliat positif meski konservatif.

Namun demikian, penahan dari sisi pembiayaan alat berat serupa dengan banyak *multifinance* lain, yaitu akibat beberapa debitur eksisting belum bisa melakukan ekspansi bisnis akibat mendapat restrukturisasi.

“Terkait debitur yang masih restrukturisasi, tidak diberikan fasilitas baru sebelum kontrak lama dilunasi. Kalau saya lihat, sekarang ini porsi konsumen lama dan baru sekitar 50:50. Konsumen *existing* ada sebagian yang masih ada *outstanding* dan menambah *exposure*, dan ada sebagian yang sudah tidak ada kewajiban atau sudah lunas, dan baru mengambil pembiayaan kembali,” katanya kepada *Bisnis*.

Beberapa hambatan lain yang dirasakan industri *multifinance* berasal dari kebijakan pembatasan mudik pe-

merintah, yang mengakibatkan debitur-debitur di sektor mobil pengangkutan atau transportasi darat masih berat untuk lepas dari restrukturisasi.

“Kondisi pandemi ini berpengaruh sekali terhadap kinerja bisnis transportasi, sehingga rata-rata mendapat restrukturisasi. Kebanyakan di kami itu perusahaan bus,” ungkap Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja kepada *Bisnis*.

Sementara itu, Direktur Penjualan, Pe-

layanan & Distribusi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) Niko Kurniawan Bonggowarsito mengungkap masih adanya penahan untuk perbaikan portofolio di mobil baru walaupun terdorong oleh subsidi PPNBM.

“Kita lihat masih belum bisa maksimal karena dealer banyak kehabisan barang. Memang betul *demand* pengajuan kredit untuk mobil-mobil itu naik, tapi memang barangnya dari sisi *supply* masih belum bisa memenuhi.”



PT LAUTAN LUAS Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini, Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77, Jakarta 11410

Mata acara RUPST sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan: Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan Pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2020.

- Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan: Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021-2022.
Penjelasan: Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris.

- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan: Memperhatikan pasal 19 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

- Mata acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan.

1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi untuk Rapat di atas dan Direksi tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.lautan-luas.com, aplikasi eASY™ KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 5 Mei 2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://aksess.ksei.co.id/>.

4. Pemegang Saham penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan COVID-19, kebijakan dan pengaturannya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau kuasanya baik yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™ yang dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY™ pada tautan <https://aksess.ksei.co.id/>.
5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Agar Pemegang Saham mendapatkan informasi lengkap mengenai penggunaan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, Pemegang Saham dapat menghubungi sekuritas dimana Pemegang Saham membeli saham Perseroan.
7. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperhatikan bukti identitas diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran dalam aplikasi eASY™, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.

8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, sesuai informasi dalam web Perseroan di atas.
9. Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Pelaksanaan Rapat wajib mengikuti protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain:
a. Menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pada tempat yang disediakan;
b. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan;
c. Mematuhi protokol *physical distancing* sesuai arahan Perseroan di area tempat pelaksanaan RUPS;
d. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada hari pelaksanaan Rapat namun tidak mematuhi dan/atau tidak memenuhi persyaratan dan protokol Kesehatan, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam tata tertib Rapat;

- 10 Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2021
Direksi

Jakarta May 6, 2021
Board of Directors

INVITATION

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT LAUTAN LUAS Tbk (hereinafter referred to as "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") for ("Meeting") which will be held on:

Day/ Date : Friday, May 28, 2021
Time : 13:30 PM (Western Indonesian Time)
Venue : Jakarta Room, Graha Indramas 10th floor, JL AIP II KS Tubun Raya no.77, Jakarta 11410

AGMS agenda item are as follows:

- Approval and ratification of the Company's annual report for the fiscal year ending December 31, 2020, including reports on the Company's activities, the Board of Commissioners' supervisory duties report, and the Company's financial statements for the year ending December 31, 2020.
Explanation: It is a routine agenda in each AGMS in accordance with the provisions of article 17 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company as well as the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") related to the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all management and supervision measures that have been carried out for the fiscal year 2020. In this Meeting, the Company will also obtaining full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been financial year conducted in fiscal year 2020.

- Approval for the determination of the use of the Company's profits for the year ending in December 31, 2020.
Explanation: It is a routine agenda in each AGMS in accordance with the provisions of article 24 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Articles 70 and 71 of Company Law. In the agenda for this Meeting will be discussed and decided regarding the distribution of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2020, where the determination of the use of the Company's net profit requires approval from the General Meeting of Shareholders.
- Determination of salary, benefits, and / or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2021-2022.
Explanation: The routine agenda in the Meeting is in accordance with the provisions of Article 11 paragraph 13 and Article 14 paragraph 11 of the Company's Articles of Association as well as the provisions of Article 96 and Article 113 of Company Law in which Company proposes the delegation of authority of the meeting to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or other allowances for members of the Board of Directors and the determination of the honorarium and / or other allowances for members of the Board of Commissioners.

- Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
Explanation: According to article 19 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association and Article 68 of Company Law, the Company requests that the shareholders authorize the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accountant to conduct an audit of the Company's books that will end on 31 December 2021 with the provisions of the Public Accountant appointed registered with the Financial Services Authority ("OJK"), and authorizes the Board of Directors to discuss and determine the amount of the honorarium for the Public Accountant.

1. Approval of the Amendments to the Company's Articles of Association with the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
Explanation: The Company will propose in the GMS to approve the amendments of the Company's Articles of Association with the adjustment of the Company's Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and authorize the Board of Directors of the Company to draft and restate the Articles of Association as a whole

1. The announcement of this invitation is valid as an official invitation for the Meeting above and the Board of Directors does not send special invitations to shareholders. This call can also be seen on the Company's website page www.lautan-luas.com, eASY™ KSEI application, the Indonesian Stock Exchange website.
2. Each Shareholder entitled to attend the Meeting is the Shareholder whose name is registered on the Register of Shareholders of the Company at the Indonesian Central Securities Depository at the closing of trading hours of the Stock Exchange on May 5, 2021.

3. Participation of Shareholders in a Meeting, can be done with the following mechanism:
a. attend the Meeting by themselves; or
b. exercise its voting rights in the eASY™ application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://aksess.ksei.co.id/>.
3. Shareholders or power of attorney from shareholders ("Power of Attorney") attending the Meeting are required to fulfill all health procedures in accordance with the protocol for preventing the spread of COVID-19, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.

4. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will use their voting rights in the eASY™ application, in order to provide information on their presence and / or appointment of their power of attorney and place their votes in each of the above agenda items above, through the eASY™ application on the link <https://aksess.ksei.co.id/>.
5. For Shareholders who are unable to attend the Meeting but have used their voting rights in the eASY™ application, the voting rights at the Meeting will be represented by an independent proxy appointed by the Company.

6. In order for Shareholders to get complete information regarding the use of their voting rights in the eASY™ application, Shareholders can contact the securities where the Shareholders buy the Company's shares.
7. Before entering the Meeting room, Shareholders or their proxies are required to fill in the attendance list by showing proof of original identity and / or confirmation of attendance in the eASY™ application, then submit a photocopy of the identity or confirmation of attendance as well as the original power of attorney (if represented by power of attorney) to the registration officer.

8. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the invitation to the Meeting until the Meeting is held, according to the information on the Company's website above.
9. For health reasons, shareholders or shareholder proxies who will be present in the Meeting are required to follow the Covid-19 Health protocol that will be enforced by the Company, including:
a. wear a mask and wash hands in the provided places;
b. Follow the health check procedures established by the Company;
c. Comply with the physical distancing protocol in accordance with the Company's instructions in the area where the GMS is held;
d. Shareholders or shareholder proxies who are present on the day of the Meeting but does not comply with and / or does not qualify Health requirements and protocols; the provisions shall be applied as stated in the board of conduct of the Meeting;

10. For the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are expected to be present in the Meeting room no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.